

TINJAUAN HUKUM PROSES PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH JIKA AHLI WARIS PENJUAL MENOLAK MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI

Oleh

Chindi Fatika Putri¹, Susilowardani², Yudhi Widyo Armono³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email: ¹chindifatika269@gmail.com, ²susilowardani99@gmail.com,

³armono.yudhi@gmail.com

Article History:

Received: 12-04-2025

Revised: 26-04-2025

Accepted: 15-05-2025

Keywords:

Heritage Land, Refusal to Sign The Sale And Purchase Deed, Transfer of Ownership

Abstract: The purpose of this study is to find out the legal procedures that govern the transfer of land rights due to inheritance, as well as the dispute resolution mechanism that arises due to the rejection of the signature of the heirs. This research uses a research method in the form of an empirical juridical approach. This research uses data collection techniques in the form of interviews with related parties including notaries/PPAT and land officials and is equipped with data collection techniques with literature studies. The result of this study is that the refusal of the heirs can hinder the process of changing the name of the land certificate administratively. Therefore, the settlement of disputes against the refusal can be carried out by submitting a lawsuit to the court, then the judge's decision that has legal force can still be used as a legal basis to continue the land registration process at the National Land Agency. Thus, the court has an important role in ensuring legal certainty in the transaction of buying and selling inherited land

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber utama kehidupan dan mata pencaharian bagi setiap orang, sehingga menjadikannya sebagai kebutuhan yang mendasar. Mengingat nilai tanah yang tinggi serta manfaatnya yang besar bagi kehidupan, tanah memiliki keterikatan yang erat dengan manusia. Manusia menjalani hidup, berkembang, dan melaksanakan beragam kegiatan di atas tanah, sehingga tercipta hubungan yang berkelanjutan antara manusia dan tanah.¹

Pendaftaran tanah sangat penting dan diterapkan di Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, khususnya pada Pasal 19 ayat (1), Dalam UU tersebut pemerintah diharuskan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan pemerintah.

Pasal 20 ayat (2) UUPA menyatakan bahwasanya hak milik atas tanah dapat dialihkan

¹ DIANA LUBIS, "Peralihan Hak Atas Tanah Yang Tidak Diketahui Keberadaan Pemiliknya," *Recital Review* 3, no. 1 (2021): 106,

kepada pihak lain melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang masih berlangsung. Peralihan hak akibat kematian pemegang hak terjadi secara otomatis, di mana hak tersebut berpindah kepada ahli waris melalui mekanisme pewarisan. Namun, banyak ahli waris yang belum melakukan pendaftaran tanah warisan mereka karena kurangnya pemahaman mengenai prosedur administrasi pendaftaran tanah akibat pewarisan.

Penjualan tanah yang termasuk dalam harta warisan, hanya dapat dilakukan apabila memperoleh persetujuan dari semua ahli waris, baik secara langsung atau melalui surat kuasa yang dilegalisir notaris. Tanpa adanya persetujuan ini, transaksi jual beli tanah tersebut bisa batal, serta pembeli berhak mengajukan tuntutan ganti rugi. Akta yang disusun oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai kekuatan pembuktian yang tinggi dalam transaksi jual beli tanah, meskipun bukan satu-satunya bukti yang diakui secara hukum.

Berkaitan dengan penelitian ini merupakan kasus jual beli tanah atas tanah warisan. Dalam kasus ini pihak pembeli tanah mengalami kesulitan dalam melakukan balik nama sertifikat yang telah dibelinya dari pihak penjual pada tahun 2000, dimana tanah tersebut sudah dibayar lunas berdasarkan Perjanjian Jual Beli dibawah tangan yang dibuat dihadapan lurah/kepala desa dan tanah sudah dikuasai pembeli selama bertahun tahun. Namun sebelum proses balik nama dilakukan, penjual sudah meninggal dunia.

Semasa hidupnya penjual merupakan anak tunggal dan belum pernah melakukan pernikahan ataupun tidak mempunyai keturunan, namun diketahui penjual mempunyai satu orang ahli waris. Kemudian pada saat pembeli ingin melaksanakan permohonan peralihan hak akibat jual beli, ahli waris penjual menolak untuk menandatangani akta jual beli, sehingga proses pendaftaran tanah menjadi terhambat.

Inti permasalahan yang dikaji di penelitian ini berada di pertanyaan utama yang diajukan: (1) Bagaimana peralihan hak milik atas tanah jika pemilik meninggal dunia? (2) Bagaimana peralihan hak milik atas tanah jika ahli waris penjual menolak menandatangani akta jual beli?. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan Notaris – PPAT dan Kepala Seksi Peralihan Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur buku.

Merujuk pada penjelasan di atas, peralihan hak milik atas tanah sebab pewarisan merupakan hal yang telah ditetapkan di UUPA dan peraturan turunannya. Jika pemilik tanah wafat, hak atas tanah bisa dialihkan kepada ahli waris yang sah dengan memenuhi persyaratan administratif, seperti sertifikat tanah, dokumen kematian pemilik sertifikat, surat keterangan waris, dan identitas para ahli waris. Proses ini dilakukan dengan mengajukan permohonan balik nama ke kantor pertanahan (BPN). Dalam kasus jual beli tanah atas waris adanya penolakan oleh ahli waris penjual untuk menandatangani akta jual beli, dalam penyelesaiannya para pihak sepakat untuk mengajukan gugatan tuntutan hukum ke Pengadilan Negeri Ngawi, dimana hasil putusan tersebut bisa menjadi dasar pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan (BPN). Pembahasan detail akan dijelaskan dalam bagian tubuh tulisan ini yang mencakup tentang mekanisme tentang peralihan hak milik atas tanah jika pemilik terjadi kematian dan penyelesaian sengketa peralihan hak milik atas tanah jika ahli waris penjual menolak menandatangani akta jual beli.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berminat untuk

meneliti dan mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam suatu penelitian hukum yang dituangkan dalam tulisan berjudul “Tinjauan Hukum Peralihan Hak Milik Atas Tanah Jika Ahli Waris Penjual Menolak Menandatangani Akta Jual Beli (Studi Kasus di Kantor Notaris – PPAT Dwi Retnowati, S.H, M.H.)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris juga dapat diartikan sebagai penelitian lapangan atau terjun secara langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian. Penulis akan secara langsung mengambil seluruh data-data yang berada di lapangan untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan diangkat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait termasuk notaris/ PPAT dan pejabat pertanahan serta dilengkapi dengan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan meninjau kembali literatur atau kepustakaan berupa buku atau jurnal, sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan

Pasal 20 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), mengatur tentang peralihan hak milik atas tanah. Pasal tersebut menyatakan bahwasanya hak milik atas tanah dapat berpindah tangan dan diserahkan ke pihak lain. Istilah "beralih" merujuk pada peralihan hak yang terjadi akibat kematian pemilik hak, sehingga hak tersebut secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya. Proses peralihan ini dikenal dengan istilah pewarisan, yang merupakan peralihan hak atas tanah tanpa adanya proses hukum yang dilakukan secara disengaja.²

Kematian pemegang hak merupakan salah satu alasan terjadinya peralihan hak sebagaimana ditentukan dalam UUPA. Pasal 21 ayat (3) disebutkan bahwasanya apabila seorang warga negara asing memperoleh hak milik melalui proses warisan tanpa adanya surat wasiat, atau melalui penggabungan harta dalam ikatan perkawinan setelah berlakunya undang-undang ini, maka ia diwajibkan untuk segera mendaftarkan hak tersebut setelah hak itu diterima

Pendaftaran peralihan hak dalam proses pewarisan sangat penting untuk memberikan jaminan hukum bagi ahli waris, serta mempermudah prosedur pendaftaran tanah, sehingga data yang tercatat dan disajikan selalu terbaru. Ketika seseorang meninggal dunia, seluruh harta kekayaannya, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, akan diwariskan kepada pihak lain. Proses pewarisan ini berlaku sama tanpa membedakan antara aset bergerak maupun tidak bergerak.

Pada intinya, pewarisan merupakan proses pemindahan kepemilikan harta dari seseorang pewaris kepada penerima warisnya. Proses ini hanya dapat terjadi apabila memenuhi tiga syarat utama, yaitu:

² Ummah, “PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN BERKAITAN DENGAN AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) DI KOTA SEMARANG,” 3.

1. Pewaris telah meninggal dunia, yang menjadi dasar hukum dimulainya proses pewarisan.
2. Ahli waris masih hidup pada saat pewaris meninggal, sehingga ia memiliki hak untuk menerima bagian warisan.
3. Pewaris meninggalkan sejumlah harta kekayaan, yang akan menjadi objek dari pembagian warisan kepada pihak yang berhak.

Peralihan hak atas tanah terjadi ketika kepemilikan suatu bidang tanah beralih dari pemegang hak lama ke subjek hukum baru sebagai pemegang hak selanjutnya. Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah mewajibkan ahli waris untuk mendaftarkan peralihan hak yang terjadi akibat pewarisan, baik untuk bidang tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Adapun mekanisme pendaftaran peralihan hak tersebut diatur sebagai berikut:³

- 1) Pihak penerima warisan diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah dokumen kepada kantor pertanahan dalam rangka mendaftarkan peralihan hak atas tanah yang telah terdaftar maupun hak milik atas satuan rumah susun karena pewarisan, yang diatur di Pasal 36. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain mencakup sertifikat hak atas tanah atau satuan rumah susun terkait, akta kematian dari pemegang hak yang tercatat, serta bukti yang sah yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris.
- 2) Apabila bidang tanah yang berasal dari warisan belum didaftarkan, pihak penerima warisan diharuskan melampirkan dokumen-dokumen tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b, yang mencakup dokumen yang membuktikan status tanah dan bukti kepemilikan yang sah.
- 3) Jika hanya ada satu penerima warisan, maka peralihan hak atas tanah dapat langsung didaftarkan atas nama yang bersangkutan dengan dasar surat keterangan yang membuktikan statusnya sebagai ahli waris.
- 4) Apabila terdapat lebih dari satu ahli waris, maka peralihan hak atas tanah atau satuan rumah susun didaftarkan atas nama ahli waris yang menerima bagian tersebut, berdasarkan bukti yang menunjukkan statusnya sebagai ahli waris dan akta pembagian waris. Akta pembagian waris tersebut harus menyatakan dengan tegas bahwa objek hak dimaksud menjadi milik salah satu ahli waris tertentu.
- 5) Berlandaskan surat bukti status ahli waris atau akta pembagian waris yang tersedia, peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun didaftarkan atas nama para ahli waris yang berwenang sebagai pemilik bersama, apabila pada saat pendaftaran belum terdapat akta pembagian waris. Dalam hal telah ada akta pembagian waris, maka hak tersebut wajib dimiliki secara bersama oleh beberapa ahli waris sesuai isi akta tersebut.
- 6) Seperti yang diatur dalam Pasal 36, untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun akibat pewarisan, pihak yang menerima warisan wajib menyerahkan dokumen-dokumen ke kantor pertanahan. Dokumen yang harus diserahkan meliputi sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan, surat kematian dari pemegang hak yang tercatat, serta bukti yang menunjukkan status sebagai ahli waris.

³ Abdul, "Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan," 137–138.

Dalam rangka mendaftarkan peralihan hak atas tanah yang berasal dari pewarisan memerlukan berbagai dokumen yang harus diserahkan oleh pihak yang berwenang. Dokumen-dokumen tersebut mencakup berbagai persyaratan administratif yakni:

1. Formulir permohonan yang telah dilengkapi serta bertandatangan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa untuk mengurus peralihan hak tersebut.
2. Untuk mengurus peralihan hak atas tanah, jika tindakan tersebut dikuasakan kepada pihak lain, maka diperlukan surat kuasa yang bermaterai cukup.
3. Dokumen yang telah dilegalisir oleh kepala desa atau notaris, berupa fotokopi identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) milik pemohon atau ahli waris, serta fotokopi surat kuasa apabila ada pendelegasian hak untuk bertindak.
4. Sebagai bukti kepemilikan tanah yang akan dialihkan, disertakan sertifikat hak atas tanah yang asli.
5. Berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diterbitkanlah Surat Keterangan Ahli Waris.
6. Akta kematian dari pemegang tanah yang telah meninggal dunia, sebagai bukti sah mengenai status kematian pemilik.
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk tahun terbaru.
8. Penyerahan bukti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Adapun bukti yang menunjukkan status sebagai ahli waris dapat berupa:

1. Para pihak yang ditetapkan sebagai ahli waris sesuai surat wasiat yang sah secara hukum, berhak menerima warisan dari almarhum pemilik harta.
2. Putusan pengadilan yang menetapkan siapa yang berhak sebagai ahli waris.
3. Penetapan ahli waris dilakukan melalui keputusan hakim atau ketua pengadilan.
4. Seluruh ahli waris membuat surat pernyataan bersama yang menyatakan siapa saja yang berhak menerima warisan.
5. Akta yang disusun oleh notaris yang berdomisili di tempat tinggal pewaris pada saat meninggal dunia yang menyatakan siapa saja yang berhak menerima warisan.
6. Pewaris dari ahli waris yang berhak siapa saja menyatakan yang, diterbitkan oleh pihak berwenang surat keterangan waris.
7. Hak masing-masing ahli waris dapat dibagi melalui proses pembagian hak bersama, apabila warisan belum dibagi dan terdapat lebih dari satu ahli waris, hak-hak mereka dicatat sebagai kepemilikan bersama.
8. Sesuai dengan akta waris yang terlampir, peralihan hak tersebut akan dicatat atas nama ahli waris yang dimaksud, apabila terdapat beberapa ahli waris dan pada saat pendaftaran peralihan hak disertakan dengan akta waris yang menyatakan bahwa salah satu ahli waris berhak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu.

Peralihan Hak Milik Atas Tanah Jika Ahli Waris Penjual Menolak Menandatangani Akta Jual Beli

Peralihan kepemilikan tanah atas jual beli yang sah dituangkan di Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Dalam ketentuan tersebut diuraikan bahwasanya peralihan hak hanya bisa dilakukan apabila disertai dengan akta yang disusun PPAT. Akta ini mempunyai kekuatan hukum yang resmi serta menjadi dasar untuk pembeli untuk mendaftarkan hak atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Jika seorang pewaris meninggal dan hak milik atas tanah warisan telah

diperjualbelikan, ahli waris yang berhak akan membeli tanah tersebut dengan persetujuan yang sah dari semua ahli waris yang berhak. Peraturan pemerintah dan hukum adat menyatakan bahwa pembeli harus memastikan bahwa objek tanah yang telah diperjualbelikan bukan termasuk dalam status waris yang belum terbagi. Apabila ahli waris tidak memberikan persetujuan sah untuk penjualan, transaksi tersebut dapat dinyatakan batal secara hukum, dan ahli waris asli dapat menuntut haknya kembali.

Proses peralihan hak atas tanah wajib dilaksanakan di hadapan PPAT dengan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) sebagai dokumen otentik yang menjadi bukti sah peralihan hak tersebut. AJB harus ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, yaitu ahli waris penjual dan pembeli, untuk memastikan legalitas transaksi. Namun, apabila pihak ahli waris menolak untuk menandatangani AJB, maka proses peralihan hak tidak dapat dilanjutkan secara administratif.

Penyelesaian sengketa jual beli tanah yang terjadi selama ini umumnya diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa dengan melibatkan bantuan seorang Notaris sebagai pihak penengah atau pendamping hukum, khususnya Kantor Notaris - PPAT Dwi Retnowati, S.H, M.H. Terdapat dua cara penyelesaian, yakni melalui jalur non-litigasi dan litigasi (pengadilan). Untuk mencegah konflik antara pemohon dan termohon, proses penyelesaian biasanya diawali dengan mediasi di kantor notaris, di mana notaris berperan sebagai mediator yang netral. Mediator berperan sebagai pihak netral yang menjembatani serta memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang bersengketa guna memenuhi solusi bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Bila tercapai kesepakatan, maka salah satu pihak secara sukarela melepaskan haknya sebagai bagian dari upaya penyelesaian damai.

Dalam kasus ini, disebabkan para pihak belum berhasil mencapai kesepakatan selama proses penyelesaian menggunakan metode mediasi, penyelesaiannya dilakukan melalui proses litigasi peradilan. Pembeli mengajukan gugatan ke penjual ke Pengadilan Negeri Ngawi untuk mendapatkan kepastian hukum dan dapat melakukan proses pendaftaran tanah.

Berdasarkan gugatan tersebut, hakim memutuskan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, antara lain :

1. Menyatakan transaksi Jual Beli tanah tersebut sah dan pembeli mempunyai hak konstitusional dan hak kepemilikan yang sah secara keperdataan untuk menjalankan proses balik nama dari atas nama pemilik yang sudah meninggal dunia.
2. Memerintahkan pembeli untuk segera melaporkan atau memberitahukan isi putusan tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ngawi untuk dilakukan pendaftaran tanah tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Peralihan Hak Atas Tanah pada Kantor BPN Kabupaten Ngawi, disampaikan bahwasanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dijadikan dasar pada proses pendaftaran tanah. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 55 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwasanya perubahan data dalam pendaftaran tanah dapat dicatat berdasarkan salinan resmi putusan pengadilan.

BPN RI menegaskan kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut, termasuk dalam hal penerbitan, peralihan, atau pembatalan hak atas tanah, yang diatur di

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011. Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang memiliki hak sesuai dengan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus sengketa jual beli tanah, pengadilan dapat memberikan putusan untuk mengubah nama sertifikat kepemilikan tanah meskipun penjual atau ahli warisnya tidak hadir atau menolak untuk hadir di persidangan. Hal ini terjadi, misalnya, ketika ahli waris penjual menolak menandatangani akta jual beli sehingga proses administrasi di BPN tidak dapat diselesaikan. Dalam situasi seperti ini, pengadilan dapat mengabulkan permohonan penggugat untuk membaliknamakan sertifikat tanah berdasarkan bukti pembayaran dan perjanjian jual beli di bawah tangan, meskipun putusan diambil secara verstek (tanpa kehadiran tergugat). Pengadilan juga dapat memerintahkan BPN untuk melakukan perubahan nama sertifikat tanpa persetujuan penjual jika terbukti secara hukum bahwa transaksi telah sah dan pembayaran telah dilakukan.

Setelah gugatan dikabulkan, pembeli dapat balik nama sertipikat tanpa akta jual beli yang bertandatangan ahli waris. Berdasarkan hasil putusan pengadilan Notaris, PPAT dan BPN dapat mendaftarkan tanah sertipikat.

KESIMPULAN

Peralihan hak atas tanah dikarenakan pewarisan berlangsung secara otomatis menurut ketentuan hukum pada saat pemegang hak terjadi kematian. Sejak saat itu, kepemilikan tanah secara hukum beralih kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Untuk menyelesaikan proses administrasi peralihan hak, ahli waris wajib mengajukan permohonan perubahan nama kepemilikan ke kantor pertanahan. Permohonan tersebut harus dilampiri dengan dokumen pendukung, seperti sertifikat tanah atas nama pewaris, akta kematian, serta bukti keabsahan menunjukan ahli waris, Dokumen tersebut dapat berupa surat keterangan waris atau akta pembagian waris bila ahli warisnya lebih dari satu orang.

Peralihan hak milik atas tanah dilaksanakan di hadapan PPAT dengan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti resmi. AJB harus ditandatangani oleh ahli waris penjual dan pembeli agar sah secara hukum. Jika ahli waris menolak menandatangani, proses administrasi tidak bisa dilanjutkan dan sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kemudian menjadi dasar untuk pendaftaran tanah di BPN.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Diana Lubis, "Peralihan Hak Atas Tanah Yang Tidak Diketahui Keberadaan Pemiliknya," *Recital Review* 3, no. 1 (2021): 106
- [2] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- [3] Ummah, "Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Karena Pewarisan Berkaitan dengan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) di Kota Semarang," 3.
- [4] Abdul, "Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan," 137-138.
- [5] Alsy, "Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik Tanah Berdasarkan Pengikatan Jual Beli Yang Penjualnya Meninggal Dunia Serta Ahli Waris," 8.
- [6] Tarlin, T. (2025). KEPASTIAN HUKUM STATUS KEPEMILIKAN TANAH ADAT

- SANGGAN. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(10), 7459–7468. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9761>
- [7] Supriyono, S., & Putri Maha Dewi. (2024). EKSPLORASI FILOSOFIS MENGENAI DASAR PEMBUKTIAN HAK TANAH DALAM HUKUM AGRARIA INDONESIA. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(4), 2359–2366. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/8582>
- [8] Fatma Ayu Jati Putri, & Aris Yulia. (2024). PROBLEMATIKA IMPLEMENTATIF PENGELOLAAN TANAH DALAM ERA GLOBALISASI DENGAN BERLANDASKAN PRINSIP PANCASILA UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(2), 1195–1212. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/8239>
- [9] Eri Setiawan, Haedar Djidar, & Laola Subair. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENGELOLA TANAH TANPA SERTIFIKAT DI DESA MALEWONG KEC. LAROMPONG SELATAN KAB. LUWU. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(12), 9277–9290. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/10194>
- [10] Sugiarto, A. (2025). ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN OBJEK TANAH TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 38/Pdt.G/2024/PN Bgr) . *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(10), 7441–7448. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9765>